



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 117/X/KIBANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 117/X/KIBANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah - Banten
Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah
Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No 12 RT 001/RW 006 Kelurahan
Gembor Kec. Periuk Kota Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat : Komplek Perkantoran Tigaraksa Gedung Usaha-usaha Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 5 Oktober 2020, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 117/X/KI-BANTEN-PS/2020 pada tanggal 7 Oktober 2020.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 25 Agustus 2020 Pemohon Mengajukan Surat Nomor 99/SP.DPW/VIII/2020 Perihal Permohonan Audiensi terkait Standar Pelayanan dan Biaya Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan di terima pada tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima oleh saudara Siroj Bedasarkan Bukti tanda terima surat.

[2.3] Pada tanggal 3 September 2020 Pemohon mengajukan surat Nomor : 106/SP.DPW/IX/2020 Perihal Keberatan, Prihatin, dan Kecewa Surat DPW JPKP Banten diabaikan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan diterima pada tanggal 4 September 2020 oleh saudara Siroj berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 7 September 2020 Pemohon mengajukan Surat Nomor 108/SP.DPW/IX/2020 Perihal Keberatan, Prihatin, dan Kecewa Surat DPW JPKP Banten diabaikan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tangerang dan diterima pada tanggal 8 September 2020 oleh saudara Yoyo S berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemohon mengajukan surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 7 Oktober 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Firma Maju Sinaga Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Banten Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat permohonan Audiensi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
2. Bahwa Pemohon setelah mengirimkan surat Audiensi, Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan Bupati Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa pemohon Pernah diundang melalui telepon oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang untuk audiensi, tetapi aiensi tidak dilaksanakan.
5. Bahwa Benar Pemohon menerima surat tanggapan dari Termohon setelah Pemohon melaporkan pihak termohon kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

6. Bahwa Pemohon tidak mengetahui Prosedur pengajuan permohonan informasi yang disediakan oleh Termohon Melalui Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
7. Bahwa pemohon merasa kecewa undangan Audiensi tidak melalui surat secara terlembaga kepada DPW JPKP Banten, Melainkan undangan Audiensi melalui via telepone oleh saudara Tri Samiharto.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Nomor : 99/SP.DPW/VIII/2020 perihal permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tertanggal 25 Agustus 2020.
Bukti P-2	Fotocopy surat Nomor : 106/SP.DPW/IX/2020 perihal Keberatan, Prihatin, dan Kecewa Surat DPW JPKP daiabaikan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 4 September 2020.
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor : 108/SP.DPW/IX/2020 Perihal Surat Keberatan, Prihatin, dan Kecewa surat DPW JPKP Banten Diabaikan yang di tujukan kepada Bupati Kabupaten Tangerang Tertanggal 8 September 2020
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor : 117/SP.DPW/IX/2020 Perihal Pengaduan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak mau menjawab surat DPW JPKP Banten. yang ditujukan kepada Ketua KIP Provinsi Banten tertanggal 7 September 2020.
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas Nama Firma Maju Sinaga NIK 3603120907670002.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan 10 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Tri Samiharto, S.E, M.M berbedasarkan Surat Kuasa menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, Surat permohonan Audiensi Pemohon diterima oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mengakui keterlambatan jawaban surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa termohon telah menanggapi surat Permohonan Audiensi dari Termohon walaupun ada keterlambatan dalam menanggapi.
4. Bahwa Termohon telah memfasilitasi Pemohon untuk melaksanakan Audiensi dengan Sekretaris badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Bahwa Termohon Telah menghubungi Pihak Pemohon Untuk datang kekantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Surat Kuasa kepada Tri Samiharto, SE.M.M
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama Tri Samiharto NIK 3671071802840001

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.5] Menimbang Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
- a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

[3.6] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 1 Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Permohonan Informasi ditujukan kepada Badan Publik berupa Surat Permohonan, Formulir Permohonan/pengajuan Permohonan Informasi.

[3.7] Menimbang Bahwa Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Perki 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.8] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti Pemohon yang menjadi fakta hukum bahwa yang di ajukan oleh Pemohon adalah surat Permohonan Audiensi (Bukti P-1), dan Surat Keberatan Prihatin, dan Kecewa surat DPW JPKP Banten diabaikan (Bukti P-2) sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak menyampaikan surat permohonan informasi dan keberatan melainkan yang diajukan oleh pemohon adalah Surat Audiensi dan Keberatan atas surat tidak dijawab.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten. sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi

Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana Masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Agustus 2021

Wakil Ketua Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten